



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.111-DPKAD/2015
TENTANG

TIM SURVEY PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 025/Kep.887-DPKAD/2014, namun dalam rangka upaya penyesuaian terhadap eskalasi harga dan inflasi perlu dilakukan survey dan pengelolaan terhadap pelaksanaan penerapan standarisasi harga tertinggi satuan barang/jasa pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara terpadu dan berkesinambungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Survey Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Untuk Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Survey Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Untuk Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat rencana dan jadwal kerja pelaksanaan survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2016;
2. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan survey untuk kegiatan penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
3. melaksanakan survey dalam rangka inventarisasi data, pengumpulan dan pengolahandata hasil survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan monitoring dan pengelolaan kegiatan survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 025/Kep.887-DPKAD/2014 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.111-DPKAD/2015

TANGGAL: 23 Januari 2015

TIM SURVEY PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina : Walikota Bandung.
Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
Anggota : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

PEMBIDANGAN:

A. Pembiayaan:

Koordinator : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Yogi Yugasmana, S.STP (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Deddy Yusuf Arifujaman (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

B. Keciptakarya...

B. Keciptakaryaan, Kebinamargaan dan Pertamanan:

Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Usep Zenal Mutaqin, SE (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang AnggaranDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
2. Yayu Risyuliah, S.ST (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang AnggaranDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Mokhamad Tegar Indranegara (Jabatan Fungsional Umum Seksi Teknik Bangunan Gedung pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
4. Nandang Jumarani (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung).

C. Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pertamanan:

Koordinator : Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Anna Dianawati, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
2. Asep Aam Setiawan (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang AnggaranDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Irwan Nurmawan, SP (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung);
4. Rudi Valentino Tetehuka, SH (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung).

D. Pendidikan:

Koordinator : Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

2. Iqbal...

2. Iqbal Darmawan (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Rachman Budiman (Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Asep Hilman Hermawan, SH (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung).

E. Kesehatan:

Koordinator : Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan, dan Investasi pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kania Bihari, SE (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 2. Aming (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
 3. Listya Anggraeni, SE (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
 4. Aris Arifin, SH (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung).

F. Bidang Sarana dan Prasarana Kerja:

Koordinator : Rubi Rahadian, SE (Pelaksana pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jabatan Fungsional Umum Anggota :

1. Harry Ferdiansyah (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
2. Heni Wulansari, SE (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Rina Nuryani, S.Ip (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

4. Haris Gunawan...


4. Haris Gunawan (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Hasan Parid (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.111-DPKAD/2015

TANGGAL : 23 Januari 2015

URAIAN TUGAS TIM SURVEY PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : Memberikan pembinaan kepada tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas.
- Pengarah : Memberikan pengarahan pelaksanaan tugas Tim sehingga tujuan implementasi survey standar *satuan* harga dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
- Ketua : 1. bertanggungjawab terhadap terlaksananya kelancaran kegiatan;
2. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah kota Bandung ;
3. menetapkan kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
4. memfasilitasi sumber dana, sumber daya dan sarana prasarana.
- Wakil Ketua : 1. melakukan monitoring dan pengelolaan terhadap kemajuan kegiatan secara berkala;
2. menjadi mediator dan mengambil keputusan terhadap permasalahan penting yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tim;
3. membantu tugas ketua dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan;
4. menyediakan sarana prasarana dan mengalokasikan biaya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan secara teknis.

Sekretaris...

- Sekretaris : 1. melakukan pengelolaan kegiatan penyusunan;
 2. menyediakan dan mempersiapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
 3. mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim.

Anggota : Melakukan koordinasi dalam proses perumusan kebijakan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dan permasalahannya.

Koordinator Bidang:

1. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran pelaksanaan survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya;
2. melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya;
3. memfasilitasi dan merespon kendala/permasalahan dalam pelaksanaan survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya;
4. menugaskan anggota Tim untuk melaksanakan survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam Bidang Pembiayaan.
5. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Ketua.


Anggota Bidang : 1. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan survey dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya;
 2. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil survey standar satuan harga barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya;
 3. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data teknis, baik data kuantitatif maupun kualitatif dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya;

4. melaporkan ...

4. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah kota Bandung kepada Koordinator sesuai dengan bidangnya.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001